



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI  
DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita penderita gizi buruk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
20. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sekadau.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATISEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sekadau.



6. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
7. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
8. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
10. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
11. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
14. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan.
15. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir, Bayi serta Anak Balita.
16. Tenaga KIBBLA adalah orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIBBLA, antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Asisten Apoteker.
18. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
19. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
20. Jaminan Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
21. Jaminan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dalam rangka penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
22. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang



- kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
  25. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
  26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
  27. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa.
  28. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu IGANTI) memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
  29. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Sekadau adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
  30. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
  32. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologid termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.
  33. Bidan Praktek Swasta adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, KB dan Jampersal secara rawat jalan.
  34. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
  36. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
  37. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.

38. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.
39. Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lainnya.
40. Pengembangan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
41. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0-7 hari), BCG, Polio 1, 2, 3, 4, DPT HB combo 1, 2, 3 dan campak (umur 9 bulan).
42. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin (RSB), Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
43. Sektor usaha swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang menyusui.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas KIBBLA

#### Pasal 2

Asas KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan KIBBLA

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; dan
- c. mengubah perilaku masyarakat, dan pelaksana jasa pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap KIBBLA.

BAB III  
RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA, terdiri dari :

- a. wanita Pasangan usia subur;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak balita.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kesehatan KIBBLA yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan pelayanan kesehatan KIBBLA oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta/ Mandiri.
- (2) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta;
  - b. puskesmas dan jaringannya;
  - c. Posyandu;
  - d. dokter praktek swasta; dan
  - e. bidan praktek swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif .

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:



- a. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi, terutama dalam kasus malpraktek dan aborsi.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

Setiap orang yang berstatus administrasi kependudukan di Kabupaten Sekadau berhak:

- a. mendapat akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah atau Swasta/ mandiri;
- b. mendapat pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan kontrasepsi dari tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- c. mendapat informasi KIBBLA yang proporsional;
- d. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
- e. pemerintah daerah dan seluruh jajarannya wajib memprioritaskan pencegahan bagi KIBBLA.

### Pasal 9

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan dasar dan komprehensif;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikasi.

### Pasal 10

Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. Inisiasi menyusui dini (IMD);
- e. air susu ibu eksklusif; dan
- f. imunisasi dasar.

### Pasal 11

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Anak Balita.

- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

#### Pasal 12

Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. melaksanakan pelayanan terhadap KIBBLA;
- b. memberikan informasi yang benar mengenai pelayanan KIBBLA;
- c. melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- e. membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. seluruh jajarannya yang memberikan pelayanan KIBBLA wajib memprioritaskan pencegahan bagi KIBBLA.
- b. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;
- d. melakukan Perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- f. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian Ibu dan Bayi baru lahir;
- g. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan Ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransikesehatan;
- i. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk keluarga miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

#### Pasal 14

Penyediajasa pelayanan kesehatan berkewajiban untuk:

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA; dan

- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 15

Masyarakat termasuk sektor usaha swasta berkewajiban untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan KIBLLA;
- c. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA;
- e. ibu melaksanakan IMD segera setelah melahirkan;
- f. ibu memberikan ASI selama 6 (enam) bulan pertama;
- g. bapak mendukung program suami siaga;
- h. suami istri merencanakan kehamilan dan persalinannya;
- i. melaksanakan imunisasi dasar lengkap bagi bayinya;
- j. calon pengantin melaksanakan imunisasi Tetanus Toxoib (TT) pranikah;
- k. ibu hamil memeriksakan kehamilannya dan pasca persalinan pada tenaga kesehatan yang berkompeten;
- l. ibu hamil resiko tinggi melakukan persalinannya di Rumah Sakit; dan
- m. tenaga Pelayanan kesehatan tradisional memiliki izin praktek sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VI JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

#### Pasal 16

Pemerintah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA berkualitas, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Puskesmas dan jaringannya;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONEK;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan Bayi di RSUD PONEK; dan
- d. pelayanan kesehatan wanita pasangan usia subur.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan pasca persalinan, tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan tenaga pelayanan kesehatan tradisional.



BAB VII  
PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh Ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi Ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin.

Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua  
Pelayanan Persalinan

Pasal 20

- (1) Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan KIBBLA tidak berada di tempat, kondisi Ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga kesehatan KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat Ibu bersalin dalam kondisi darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dokter ahli harus bersiaga / on call di unit pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (5) Semua bidan desa / bidan praktek wajib menyelenggarakan jaminan persalinan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah yang cukup untuk pelayanan KIBBLA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan, pendistribusian dan kualitas darah .

Pasal 22

- (1) Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilisasi alat.

- (2) Setiap tenaga kesehatan KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi Ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

### Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

#### Pasal 23

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan Ibu dan Anak .

### Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur keluarga miskin.
- (3) Pemerintah memberikan pelayanan cuma-cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi mantap.
- (4) Pemerintah Daerah melatih tenaga kesehatan KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (5) Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (6) Tenaga kesehatan KIBBLA dan/atau tokoh masyarakat dapat membantu Ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

## BAB VIII

### PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA dalam melakukan pertolongan persalinan harus sesuai dengan prosedur standar.
- (3) Tenaga kesehatan KIBBLA segera menyerahkan Bayi kepada Ibunya setelah melahirkan untuk memberikan air susu ibu.
- (4) Tenaga kesehatan KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu .
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu hanya dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan dan didukung oleh suami dan keluarganya.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong gerakan pemberian ASI eksklusif.

#### Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan alat steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

#### Pasal 27

- (1) Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh dokter
- (2) Tenaga pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada Bayi dan Anak Balita

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab memantau pertumbuhan dan perkembangan Bayi dan Anak Balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk Bayi dan Balita.
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi anak kepada Ibu, Pengasuh bayi dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi dari masyarakat miskin.

### BAB IX ASI DAN IMUNISASI

#### Pasal 29

Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan wajib memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KIBBLA

#### Pasal 31

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk Susu Formula, makanan pengganti Air Susu Ibu (ASI) dan atau sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

### BAB X WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 32

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:

- a. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;



- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi, terutama dalam kasus malpraktek dan aborsi.

#### Pasal 33

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:

- a. mengatur, membina, memotivasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan jaminan persalinan secara gratis

### BAB XI TENAGA KESEHATAN KIBBLA

#### Pasal 34

Setiap tenaga kesehatan KIBBLA yang menyelenggarakan praktek swasta / mandiri wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga kesehatan KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari Desa terpencil dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga kesehatan KIBBLA yang bertugas di Desa terpencil dapat diberikan fasilitas tambahan .
- (3) Penentuan Desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan KIBBLA di fasilitas kesehatan rujukan.
- (2) Apabila dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dapat ditunjuk dokter ahli pengganti sementara .

#### Pasal 38

- (1) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional dilarang memberikan pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat membantu tenaga kesehatan KIBBLA dalam bentuk bantuan non medis.

### Bagian Ketiga Sarana Pelayanan KIBBLA

#### Pasal 39

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetric emergensi dasar dan pelayanan obstetric neonatal emergensi komprehensif.

#### Pasal 40

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga KIBBLA setelah menerima pelayanan kesehatan darurat.

### Bagian Keempat Pendanaan KIBBLA

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis kegiatan yang bersifat intervensi dan terbukti efektif.
- (2) Jenis intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Oleh Bupati

## BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 42

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;

- c. konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA terhadap ketentuan perizinan;
  - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan KIBBLA;
  - c. standar kinerja tenaga pelayanan KIBBLA;
  - d. standar sarana dan prasarana KIBBLA; dan
  - e. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala

### Pasal 44

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satuan kerja Bidang Kesehatan.

## BAB XIII PENGADUAN

### Pasal 45

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum kesehatan dapat melaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Bidang Kesehatan.
- (2) Satuan Kerja Bidang Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tim Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pelayanan KIBBLA yang melanggar ketentuan persyaratan berupa:
  - a. teguran Lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan surat izin praktek untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - d. pencabutan surat izin praktek.



- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan ini ;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksana.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 18 Desember 2014.

BUPATISEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si

Pembina

NIP. 197504261994121001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 8 /2014)